

## LAMPIRAN

### Lampiran I: Peraturan Bupati Balanngan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

SALINAN



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu pengaturan ketentuan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 77);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.




BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
11. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikro organisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
12. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
13. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
15. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,



pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

16. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/ atau badan hukum.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap berupa bentuk usaha lainnya.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Daerah.

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

#### Bagian Kedua Penyelenggara Pengelolaan sampah

##### Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.





Bagian Ketiga  
Pengurangan Sampah

Pasal 5

- (1) Pengurangan sampah meliputi :
  - a. pembatasan timbulan sampah.
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan bahan untuk kemasan produk yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dengan mencantumkan label pada kemasan produk; dan/atau
  - b. mengumpulkan bahan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang dan/atau dapat didaur ulang.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus :
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang;
  - e. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - f. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan.

Pasal 6

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah paling minimal.

Pasal 7

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
  - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/ atau kegiatannya;



6

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dengan melampirkan komposisi/ jenis bahan baku yang digunakan.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat dan/atau pihak swasta lainnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
  - (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
  - (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

## Pasal 8

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/ atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/ atau
- c. mengolah sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang dengan memanfaatkan kemitraan dengan masyarakat dan/atau pihak swasta lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Bagian Keempat  
Penanganan Sampah

## Pasal 9

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

## Pasal 10

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh :
  - a. setiap orang pada sumbernya;




7

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. petugas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah pada setiap TPS.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

## Pasal 11

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - b. Petugas pemerintah Daerah dibidang pengelolaan sampah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
  - b. TPS 3R; dan/atau
  - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.



8

- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan pihak swasta bersama-sama menyediakan TPS dan/atau TPS3R pada wilayah permukiman melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
  - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
  - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan
  - c. lokasinya mudah diakses;
  - d. tidak mencemari lingkungan; dan
  - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

## Pasal 12

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan cara :
  - a. sampah rumah tangga ke TPS dan/ atau TPS3R menjadi tanggungjawab setiap orang dan/ atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW ditetapkan oleh Pejabat yang di tunjuk;
  - b. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah sampai TPS dan/ atau TPS 3R dan/ atau ke TPA atau TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
  - c. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau TPS dan/atau TPS3R ke TPA atau TPST menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (2) Untuk petugas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan insentif dari pembagian biaya pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/ atau TPS3R ke TPA atau TPST.

## Pasal 13

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi kegiatan:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;





9

- c. daur ulang materi; dan/ atau
  - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf d pada kawasan permukiman dan pasar dapat dilakukan sesuai pada ayat (1) diatas;
  - c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - d. petugas yang ditunjuk pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS3R;
  - b. TPST.

## Pasal 14

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali (control landfill);
  - b. metode lahan urug saniter (sanitary landfill); dan/ atau
  - c. teknologi ramah lingkungan (3R).
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Daerah:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
  - b. menyusun Master Plan Persampahan;
  - c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
  - d. menyusun rancangan teknis/ SOP pengelolaan persampahan di TPA.



- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- geologi;
  - hidrogeologi;
  - kemiringan zona;
  - jarak dari lapangan terbang;
  - jarak dari permukiman;
  - tidak berada dikawasan lindung/cagar alam; dan/ atau
  - bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang di sediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- fasilitas dasar;
  - fasilitas perlindungan lingkungan;
  - fasilitas keselamatan tenaga kerja yang berada di TPA;
  - fasilitas operasi; dan
  - fasilitas penunjang.

#### Bagian Kelima

#### Pengelolaan Sampah di TPS skala Kelurahan/Desa

#### Pasal 16

- (1) TPS dan/atau TPS3R skala Kelurahan/Desa adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu yang ditempatkan disetiap Kelurahan/Desa dikelola oleh instansi teknis dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPS dan/atau TPS 3R skala Kelurahan/Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Kelurahan / Desa dapat bekerja sarna dengan Dinas dalam pengangkutan sampah dari TPS dan / atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST dengan terlebih dulu mengajukan surat permohonan berlangganan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (4) Format surat permohonan berlangganan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (5) Format kerja sarna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



11

Bagian Keenam  
Pengelolaan Sampah di Pasar dan Terminal

## Pasal 17

- (1) Pedagang di pasar dan di terminal wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Pedagang di pasar dan di terminal wajib menyetorkan retribusi sampah.
- (3) Pengelola sampah pasar/terminal menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (4) Potensi yang dimaksud pada ayat (4) dapat diukur dari volume sampah yang ditimbulkan dan kemampuan pasar/terminal menyediakan lahan TPS;
- (5) Pelayanan pengangkutan sampah pasar/terminal dilaksanakan oleh Dinas dengan mempertimbangkan volume sampah.

Bagian Ketujuh  
Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit, Puskesmas,  
Pusat Pengobatan dan Sekolah

## Pasal 18

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah dapat bekerja sama dengan Instansi Teknis dalam pengangkutan sampah.
- (3) Jenis sampah yang bisa diangkut meliputi sampah organik, sampah anorganik dan sampah B-3 Rumah Tangga.
- (4) Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi dan Swasta menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (5) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi dan Swasta dapat bekerja sama dengan Dinas dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan berlangganan pelayanan persampahan.
- (6) Format kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/ atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara:
  - a. sosialisasi;
  - b. mobilisasi;
  - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
  - d. pemberian insentif.

BAB IV  
LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:
  - a. memasukan sampah dari luar Daerah ke dalam Daerah;
  - b. mengimpor sampah;
  - c. mencampur sampah dengan limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;





- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
  - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
  - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. tempat sampah rumah tangga;
  - b. tempat sampah fasilitas umum;
  - c. tempat penampungan sampah sementara; dan
  - d. tempat pemrosesan akhir.
- (3) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain:
- a. membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan dapat mengganggu jarak pandang bagi lalu lintas;
  - b. membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
  - c. membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
  - d. membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika karet dan sejenisnya);
  - e. membakar sampah dilokasi pemukiman padat penduduk;
  - f. membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/fasilitas umum; dan/ atau
  - g. membakar sampah di TPS dan TPA.
- (3) Sampah hanya boleh dibakar ditempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (incenerator).

#### Pasal 21

Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:

- a. membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, riol-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat tempat umum, tempat bermain atau trotoar atau ditempat umum lainnya;
- b. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan (LimbahB3), kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengubur sampah anorganik; dan



14

- d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 8 Oktober 2018  
BUPATI BALANGAN,



Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



Ttd

H. RUSKARIADI

**Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya**

**Mengetahui,**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**




**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**

# Lampiran II : Susunan/Struktur Birokrasi dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan TPS 3R Halong Berseri

## STRUKTUR BIROKRASI


### DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANGKALAN



## STRUKTUR ORGANISASI

### TPS 3R HALONG BERSERI





### **Lampiran III : Pedoman Wawancara**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

1. Apa yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengimplementasian/pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya khususnya pada bagian keempat penanganan sampah pasal 9?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengimplementasian peraturan bupati tersebut ?
3. Dalam Pengimplementasian Peraturan Bupati ini apakah Dinas Lingkungan Hidup ada kerjasama dengan pihak lain ?
4. Menurut bapak/ibu faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya ?
5. Pada tanggal berapa Peraturan Bupati ini diberlakukan atau di Sah kan ?
6. Fasilitas disetiap TPS/TPA apakah dari Dinas Lingkungan Hidup yang memfasilitasi nya ?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **TPS 3R HALONG BERSERI**

1. Apa saja tahapan yang dilakukan di TPS 3R Halong Berseri ?
2. Apakah Bapak7 sudah mengetahui adanya peraturan bupati no 38 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya ?
3. Apa saja kendala saat melakukan pendauran ulang sampah tersebut ?
4. Apakah ada struktur bagian di TPS 3R Halong ini ?
5. Bagaimana Proses pemilahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga?
6. Bagaimana proses pengolahan atau daur ulang sampah di TPS 3R Halong Berseri ?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **MASYARAKAT HALONG**

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya TPS 3R Halong Berseri, apakah ada perkembangan masalah sampah di desa halong ?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga?
3. Apakah benar tahapan pengolahan/daur ulang sampah pernah dilaksanakan sebelumnya ?
4. Berapa nominal pembayaran setiap bulannya untuk tahapan pengangkutan di setiap rumah ?
5. Apakah bapak/ibu pernah menemukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah di Desa Haong?

## DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi dengan Bapak Fakhurrazi Abdi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Bapak Budi Setialaksana dan Bapak Arri Purnomo selaku anggota bidang



2. Dokumentasi dengan Ketua TPS 3R Halong Berseri Bapak Suhaimi, S.Sos



3. Dokumentasi dengan Bapak Fiki Rida Hasan selaku Sekretaris TPS 3R Halong Berseri



4. Dokumentasi dengan Bapak Dansyah selaku Ketua Bidang dan anggota-anggota pemilahan



5. Dokumentasi kawasan TPS 3R Halong Berseri







## SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 500 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : My Shicry Tricia Maysei  
NIM : 190102030230  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya di Desa Halong, Kab. Balangan (Studi Kasus Perbup Balangan Nomor 38 Tahun 2018)
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Tanggal : 3 April 2023



Amelia Rahmania, MH.

## SURAT PENETAPAN WAKTU UJIAN PROPOSAL



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1643 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023  
**MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : My Shicry Tricla Maysei  
NIM : 190102030230  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Perbup Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Halong Kec. Halong Kab. Balangan)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Kamis, 30/03/2023  
Waktu : 08.00-09.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 28 Maret 2023

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

## SURAT BERITA ACARA TELAH MELAKSANAKAN UJIAN PROPOSAL

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Kamis, 30/03/2023 pukul 09.00..... s.d. .... bertempat di Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : My Shicry Tricia Maysei  
 NIM : 190102030230  
 Tempat, Tgl. Lahir: Halong, 9 April 2001  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : "Implementasi Perbup Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Halong Kec. Halong Kab. Balangan)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, (Penguji I)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya (Studi Kasus Perbup Balangan nomor 38 tahun 2018)	
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji II	

Mengetahui  
Ketua Prodi



Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 40



## SURAT PERMOHONAN IZIN RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 2366 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023 19 Mei 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
 Kabupaten Balangan  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MY SHICRY TRICLA MAYSEI**  
 NIM : 190102030230  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Ds. Halong RT.5 Kec. Halong Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 25 April - 25 Juni 2023 dengan judul:

**Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya Di  
 Desa Halong Kec. Halong Kab. Balangan (Studi Kasus Perbup  
 Balangan Nomor 38 Tahun 2018)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag** ✓  
 NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 2366 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023 19 Mei 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Pengelola Tempat Pembuangan Sampah Desa Halong Kecamatan Halong  
 Kabupaten Balangan  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MY SHICRY TRICLA MAYSEI**  
 NIM : 190102030230  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Ds. Halong RT.5 Kec. Halong Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 25 April - 25 Juni 2023 dengan judul:

**Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya Di  
 Desa Halong Kec. Halong Kab. Balangan (Studi Kasus Perbup  
 Balangan Nomor 38 Tahun 2018)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag /V**  
 NIP. 197301112003121001

## SURAT KETERANGAN IZIN RISET



### PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Jend. A. Yani Km. 4 Paringin Telp./Fax. : (0526) 2028744

Balangan, 07 Juni 2023

Nomor	: 660/273/DPL.H-BLG/2023	Kepada Yth.
Sifat	: Biasa	Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Lampiran	: -	Kelembagaan
Perihal	: Izin Riset Penyusunan Skripsi	UIN Antasari Banjarmasin
		di
		-Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Memperhatikan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Antasari Banjarmasin Nomor : B- 2366 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal permohonan izin riset dalam rangka penyusunan skripsi atas nama :

Nama : MY SHICRY TRICLA MAYSEI

NIM : 190102030230

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya di Desa Halong Kab. Balangan (Studi Kasus Perbub Balangan Nomor 38 Tahun 2018)

Berkenaan hal tersebut, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan riset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Paringin Selatan, 07 Juni 2023

Kepala Dinas,  
  
 E. Ardimon S.Sos, MM  
 Pembina TK.I/IV.b  
 N.P. 19670817 198509 1 001



**TPS 3R KSM HALONG BERSERI  
DESA HALONG KECAMATAN HALONG  
KABUPATEN BALANGAN**

*Alamat : Jl. Tembus Pesantren Rt. 03 Desa Halong Kec. Halong*



Halong, 31 Mei 2023

Nomor : Lepas  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Riset/Rekomendasi  
Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

Kepada Yth.

**Sdri. My Shicry Tricla Maysei**

Di -  
Tempat

Assalamu'alaiku Wr. Wb.

*Salam 3R....!*

Sehubungan dengan adanya Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dengan Nomor B-2366/Un.14/III.2/TL.00/05/2023 tentang Permohonan Izin Riset dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya di Desa Halong Kec. Halong Kab. Balangan (Studi Kasus Perbup Balangan Nomor 38 Tahun 2018)**. Maka dengan ini kami selaku Pengurus TPS 3R KSM Halong Berseri memberikan izin atau rekomendasi kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan riset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Salam 3R....!*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

TPS 3R KSM Halong Berseri  
Ketua

**SUHAIMI, S. Sos**



## SURAT SELESAI UJIAN KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 572 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : My Shicry Tricla Maysei  
NIM : 190102030230  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Monday, 12 December 2022  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag  
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk  
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,2 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 20 October 2023

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No : 352

**SERTIFIKAT BACA TULIS AL-QUR'AN**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 4864/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**MY SHICRY TRICLA MAYSEI**

**NIM : 190102030230**

Kelahiran Halong, 9 April 2001

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik Sekali**

Banjarmasin, 9 Oktober 2023

D e k a n,




*[Handwritten signature]*

**Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. N**

**NIP.19710519 199703 2 001**

## SERTIFIKAT KETERAMPILAN KOMPUTER



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH**  
**PUSKOM FASYA**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Telp. (0511) 3265783

---

**SERTIFIKAT**  
**Nomor : FS-PF/PeI/XXVIII/190102030230/2023**


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**My Shicry Triela Magszi**  
 Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Halong, 09 April 2001**  
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer


PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	78	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.


Banjarmasin, 18 Maret 2023



Mengetahui,  
Dekan,



**Muhammad Harris, M.Kn.**  
 NIP. 198611172011011005



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
 NIP. 197105191997032001

## NILAI EKSTRA KURIKULER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fk.uin-antasari.ac.id

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : My Shicry Tricla Maysei  
NIM : 190102030230  
Jurusan : HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Tahun Akademik : 2023/2024

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek keagamaan dan kebangsaan	4	32	-ASRAMA (25) -BTA (2) -LKK (1) -TKK (2)
2	Aspek Akademik dan Keilmuan	8	20	-PBAK (1) - 3 Studium General (3) - 2 Seminar Dialog (4) - 2 Seminar Nasional (6) -Peserta Peningkatan Kepedulian Pemuda (2) -Peserta Workshop Kewirausahaan (4)
3	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	10	32	-Sertifikat Magang I & II (14) -Sertifikat Panitia Hari Santri (4) -Sertifikat Panitia Mata Asri (1) - 3 Sertifikat Organisasi (6) -IMA Rakha (3) -2 Pengabdian Masyarakat (4)
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>84</b>	

Banjarmasin, 19 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum**

NIP. 195804061987031001

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,  
  
**Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI**  
 NIP. 19790410 2006041 19



## RIWAYAT HIDUP PENELITI

- 1 Nama Lengkap : My Shicry Triela Maysei
- 2 Tempat dan Tanggal Lahir : Halong, 09 April 2001
- 3 Agama : Islam
- 4 Kewarganegaraan : Indonesia
- 5 Status Perkawinan : Belum Menikah
- 6 Alamat : Jl. Prona 1, Gg. Indra jaya 4, No.53B, Kel.  
Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- 7 Pendidikan : a. SDN Halong 1  
b. MTs PPM Darul Istiqamah Barabai  
c. MA NIPI Rakha Amuntai
- 8 Orang Tua  
Ayah : Asera  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Raihanah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Anak : Kedua